

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2025, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 999 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan pertanggal 16 Mei 2025, yang memberhentikan Yosep Erren Liding, S.T., dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;
 - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Nomor 381/SDM.09-Spt/04/2025 pertanggal 22 Mei 2025, memberi perintah kepada Linda Mathelda Rumbiak, S.Sos., M.M. untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo

Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Juli 2025
 - Lampiran : 6 hlm